



SALINAN PUTUSAN

Nomor 151/Pdt.G/2017/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

Pembanding, umur 23 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Klaten, semula sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

Terbanding, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Kabupaten Klaten, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Jatmining Budi Rahayu, S.H., dan Agus Setyobudi, S.H., M.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor "Yudhistira" Law Firm alamat di Jl. KA. Gribig Blok A Gg. XV No.11, Perum. Girmulya, Gergunung 06/VI, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 13 Salinan Putusan Nomor 151/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Klaten tanggal 24 Mei 2017, semula sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1721/Pdt.G/2016/PA.Klt tanggal 3 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1438 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Klaten;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Klaten untuk mengirim salinan penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekovensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;

Hal. 2 dari 13 Salinan Putusan Nomor 151/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengganti biaya pengobatan rumah sakit kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.345.000,00 (Satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah terhutang kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 4.000.000,00 (Empat juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kekurangan biaya persalinan anak kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan biaya pemeliharaan anak bernama Anak kandung setiap bulan sejumlah Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) sampai anak dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun melalui Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.436.000,- (Empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Klaten bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding pada tanggal 13 April 2017 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1721/Pdt.G/2016/PA.Klt tanggal 3 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1438

Hal. 3 dari 13 Salinan Putusan Nomor 151/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 18 April 2017;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 17 April 2017 dan Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 23 Mei 2017;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama salinan putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1721/Pdt.G/2016/PA.Klt tanggal 3 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1438 Hijriyah, Berita Acara Sidang yang bersangkutan, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, perlu memberikan pendapat dan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Dalam Konpensasi

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding mengajukan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon/Pembanding berdasarkan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sukar diharapkan untuk rukun kembali sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 4 dari 13 Salinan Putusan Nomor 151/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa asas kewajiban mendamaikan bagi hakim dalam perkara perceraian tercantum dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Jika rumusan kedua pasal ini diteliti, bunyi rumusan dan maknanya persis sama dengan apa yang tercantum dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Bahkan lebih sempurna dan lebih jelas rumusan yang tercantum dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang berbunyi :

- (1) Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua belah pihak;
- (2) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

Menimbang, bahwa apa yang diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut persis sama dengan rumusan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi : "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak";

Menimbang, bahwa apa yang diatur dalam Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, merupakan bagian yang persis sama dengan rumusan yang

Hal. 5 dari 13 Salinan Putusan Nomor 151/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tanpa menyinggung ketentuan yang dirumuskan pada ayat (1). Itu sebabnya, asas mendamaikan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, lebih sempurna diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Namun demikian, hal itu tidak mengurangi nilai asas tersebut sebagai fungsi yang "diwajibkan" Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 kepada para hakim dalam lingkungan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa khusus dalam perkara sengketa perceraian, asas mendamaikan adalah bersifat "imperatif". Usaha mendamaikan merupakan beban yang "diwajibkan" hukum kepada hakim dalam setiap sengketa perceraian. Memang sifat kewajiban mendamaikan, tidak berlaku secara umum. Sifat imperatif upaya mendamaikan terutama dalam sengketa perceraian atas alasan "perselisihan dan pertengkaran". Dalam kasus perceraian inilah fungsi upaya mendamaikan menjadi kewajiban hukum bagi hakim. Oleh karena itu dalam perkara perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran, harus merupakan upaya nyata secara "optimal";

Menimbang, bahwa dalam kasus perceraian atas alasan lain, seperti atas alasan zina, cacat badan, atau jiwa yang berakibat tidak dapat melaksanakan kewajiban, sifat upaya mendamaikan tetap merupakan fungsi,

Hal. 6 dari 13 Salinan Putusan Nomor 151/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tapi tidak dituntut upaya optimal. Begitu juga kasus perceraian atas alasan kekejaman dan penganiayaan sifat fungsi upaya mendamaikan tidak dituntut secara optimal, sekalipun upaya tersebut dilakukan dengan moralitas yang tinggi dari hakim, sehingga sifatnya tidak merupakan kewajiban hukum, tapi jatuh menjadi graduasi kewajiban "moral";

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari analisis di atas, setiap pemeriksaan perceraian atas alasan perselisihan dan pertengkaran yang belum memenuhi usaha mendamaikan secara optimal, menurut Yahya Harahap, S.H. (mantan Hakim Agung) dalam bukunya Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama halaman 68 yang diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, pemeriksaan dan putusannya dapat dinyatakan "batal demi hukum atau dapat dibatalkan";

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI. mensinyalir adanya gejala perilaku hakim yang tidak sungguh-sungguh memberdayakan Pasal 130 HIR. maupun peraturan perundangan lainnya yang serupa untuk mendamaikan para pihak;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI. untuk lebih memberdayakan para hakim menyelesaikan perkara dengan perdamaian yang digariskan Pasal 130 HIR maupun peraturan perundangan lainnya, melalui mekanisme integrasi mediasi dalam sistem peradilan dengan menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2002 yang berjudul Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai;

Menimbang, bahwa ternyata SEMA ini sama sekali tidak berdaya dan tidak efektif sebagai landasan hukum mendamaikan para pihak. SEMA ini tidak

Hal. 7 dari 13 Salinan Putusan Nomor 151/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jauh berbeda dengan ketentuan Pasal 130 HIR. Hanya memberi peran kecil kepada hakim untuk mendamaikan pada satu segi, serta tidak memiliki kewenangan penuh untuk memaksa para pihak melakukan penyelesaian lebih dahulu melalui proses perdamaian. Sejak berlakunya SEMA tersebut pada 1 Januari 2002, ternyata tidak tampak perubahan yang signifikan terhadap sistem dan proses penyelesaian perkara. Tetap berlangsung secara konvensional melalui proses litigasi biasa;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI. berpendapat cara penyelesaian perdamaian yang digariskan Pasal 130 HIR, masih belum cukup mengatur tata cara proses mendamaikan yang pasti, tertib dan lancar. Oleh karena itu, sambil menunggu pembaruan hukum acara, Mahkamah Agung RI. menganggap perlu menetapkan PERMA Nomor 2 Tahun 2003 sebagai pengganti SEMA Nomor 1 Tahun 2002;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan prosedur mediasi di Pengadilan berdasarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2003 ternyata ditemukan beberapa permasalahan yang bersumber dari PERMA tersebut, sehingga Mahkamah Agung RI. perlu menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang berlaku sejak tanggal 31 Juli 2008 sebagai revisi dari PERMA Nomor 3 Tahun 2003 dengan maksud untuk lebih mendayagunakan mediasi yang terkait dengan proses berperkara di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari kronologis diterbitkannya SEMA Nomor 1 Tahun 2002 yang diganti dengan PERMA Nomor 2 Tahun 2003 yang kemudian disempurnakan lagi dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dan terakhir diubah dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menurut Majelis Hakim

Hal. 8 dari 13 Salinan Putusan Nomor 151/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding sebagai elaborasi optimalisasi proses perdamaian sebagaimana ditentukan Pasal 130 HIR. dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan, sehingga oleh karenanya harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh dengan penuh rasa tanggungjawab bagi hakim dalam rangka optimalisasi upaya perdamaian dalam perkara perdata secara umum maupun perkara perceraian khususnya;

Menimbang, bahwa menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 13 ayat (3) jangka waktu yang dapat dipergunakan untuk melaksanakan seluruh proses mediasi paling lama adalah 30 (tiga puluh) hari kerja. Adapun jangka waktu tersebut berlaku baik proses mediasi berakhir dengan tercapainya kesepakatan maupun dalam hal tidak tercapainya kesepakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berkas pemeriksaan bundel A Pengadilan Agama Klaten telah ternyata Penetapan Menunjuk Mediator ditetapkan pada tanggal 21 Nopember 2016 dan dilaporkan gagal diperoleh kesepakatan pada tanggal 22 Nopember 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, upaya perdamaian melalui prosedur mediasi yang dilaksanakan tersebut tidak optimal sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 terutama Pasal 24 ayat (2) ;

Menimbang, bahwa pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1721/Pdt.G/2016/PA.Klt tanggal 3 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1438 Hijriyah, yang menyatakan adanya fakta bahwa dalam proses

Hal. 9 dari 13 Salinan Putusan Nomor 151/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh mediator akan tetapi tidak berhasil rukun, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah prematur;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perceraian atas alasan perselisihan dan pertengkaran yang belum memenuhi usaha mendamaikan secara optimal, menurut Yahya Harahap, S.H. (mantan Hakim Agung) dalam bukunya Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama halaman 68 yang diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, pemeriksaan dan putusannya dapat dibatalkan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1721/Pdt.G/2016/ PA.Klt tanggal 3 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1438 Hijriyah, harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan putusannya sebagaimana dalam putusan perkara a quo;

Dalam Rekonsensi

Menimbang, bahwa gugatan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonsensi/Pembanding masih ada kaitan/hubungan yang erat dengan tuntutan Kompensi, maka sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor : 1057K/Sip/1973 tanggal 25 Maret 1977 dengan abstraksi hukum sebagai berikut "Putusan Kompensi negatip Putusan Rekonsensi mengikuti Putusan Kompensi, dengan syarat materi gugatan Rekonsensi ada kaitan hubungan yang erat dengan Kompensi (innerlijke samen hangen)". Oleh karena permohonan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi/Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima, maka tuntutan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonsensi/

Hal. 10 dari 13 Salinan Putusan Nomor 151/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1721/Pdt.G/2016/PA.Klt tanggal 3 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1438 Hijriyah tersebut tidaklah dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan, dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana terurai secara lengkap dalam putusan;

Dalam Kompensi dan Rekompensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding ;

Mengingat pasal-pasal dari perundang-undangan tersebut di atas dan semua peraturan hukum lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pembanding dapat diterima;

Hal. 11 dari 13 Salinan Putusan Nomor 151/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1721/Pdt.G/2016/PA.Klt tanggal 3 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1438 Hijriyah yang dimohonkan banding, dengan mengadili sendiri :

Dalam Konpensi

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat di terima (Niet Ontvankelijke verklaard);

Dalam Rekonsensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1438 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang dipimpin oleh Dr. H. Jaliansyah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs.H. Syamsuddin Ismail, S.H., M.H. dan Drs. H. Abu Bakar, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 12 Juni 2017 Nomor 151/Pdt.G/2017/PTA.Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Muhammad Salafuddin, S.Ag.,

Hal. 12 dari 13 Salinan Putusan Nomor 151/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan

Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Jaliansyah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Syamsuddin Ismail, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Salafuddin, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pemberkasan : Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang,

Drs. H. Mukhidin

Hal. 13 dari 13 Salinan Putusan Nomor 151/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)